



PUTUSAN

Nomor 165/Pdt.G/2013/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan MNGTs ,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam;

Melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh
Pelabuhan, tempat tinggal di Pekanbaru ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis bertanggal 04 Desember 2013 yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 165/Pdt.G/2013/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 30 Mei 1994 di X, Kenagarian X, Kecamatan X, Kabupaten Agam sebagaimana sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor: 54/02/XII/2013 tanggal 04 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Agam tanggal 04 Desember 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Pekanbaru, dan pada tahun 2011 Penggugat pulang ke kampung dan menetap di kampung sampai berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama : 1. X, umur 17 tahun, dan 2. X, umur 12 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis berjalan hanya 3 bulan, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - Bahwa Tergugat sangat egois, sering tidak mempedulikan Penggugat bahkan sewaktu Penggugat sakit mau melahirkan pun Tergugat tidak peduli dengan keadaan Penggugat;
 - Bahwa sebelum Penggugat melahirkan anak yang pertama, Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke kampung, karena Tergugat tidak mau bertanggungjawab atas kelahiran anaknya, dan untuk biaya persalinan Penggugat minta bantuan kepada orang tua Penggugat, dan 2 bulan setelah Penggugat melahirkan, Tergugat pulang ke kampung menjemput Penggugat;
 - Bahwa orang tua Tergugat selalu ikut campur akan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugatpun juga selalu mengikuti keinginan orang tuanya tanpa mempedulikan perasaan Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2011, yang mana saat itu Penggugat sedang sakit, sedangkan Tergugat ingin melakukan hubungan suami isteri dengan Penggugat, Penggugat menolaknya dengan halus akan tetapi Tergugat tidak peduli, untuk malam yang pertamanya Tergugat tidak berhasil, namun pada malam kedua Tergugat memaksa dan memperkosa Penggugat untuk melakukan hubungan suami isteri, Tergugat sempat merobek-robek pakaian Penggugat;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat masih bertahan untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi sikap Tergugat selalu mengejek dengan kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat, akhirnya 3 hari kemudian Penggugat tidak tahan lagi dan minta pulang ke kampung, dan atas izin Tergugat, pada tanggal 7 Januari 2011, Penggugat pulang tanpa diantar oleh Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semenjak Penggugat pergi tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman, dan semenjak itu pula Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat yang hingga kini lebih kurang 4 tahun lamanya dan Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana dalam duplikat akta nikah;
8. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2012 Tergugat pulang ke kampung untuk menceraikan Penggugat, dan meninggalkan surat cerai yang dibuatnya sendiri;
9. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga, karena Penggugat sudah tidak ingin lagi bersuamikan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi
3. Menjatuhkan talak satu khuli' Tergugat terhadap Penggugat dengan iwad sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 165/Pdt.G/2013/PA.Min, tanggal 11 Desember 2013 dan 18 Desember 2013, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

A Bukti Surat:

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 475/803/Pem/XII-2013, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari X, Kecamatan X tanggal 04 Desember 2013, lalu diberi tanda "P 1" dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor 54/02/XII/2013 tanggal 04 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Agam, telah di-nazegellen dan dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Maninjau, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, lalu diberi tanda "P.2" dan diparaf oleh Ketua Majelis ;

B Bukti Saksi:

- 1 **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah keponakan kandung saksi dan saksi juga kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah urang sumando saksi (suami keponakan);
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Mei 1994 di Jorong X, Kenagarian X;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Pekanbaru dan terakhir pulang kekampung;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak laki-laki, yang sekarang dibawah asuhan Tergugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun hanya sekitar setahun, setelah itu mulai dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri dan Tergugat lebih mementingkan keluarganya dari pada isterinya;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah semenjak bulan Januari 2011 yang lalu;
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering mengejek dan menghina Penggugat sehingga Penggugat tidak tahan lagi, lalu Penggugat pulang ke kampung atas seizin Penggugat tanpa diantarkan oleh Tergugat dan semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah serumah lagi;
 - Bahwa selama Penggugat berada di kampung Tergugat hanya sekali pulang bukan untuk melihat atau menjemput Penggugat tetapi untuk memberikan surat cerai dibawah tangan kepada Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak pula ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
 - Bahwa semenjak Penggugat berpisah dengan Tergugat, keadaan Penggugat cukup menderita lahir dan bathin;
 - Bahwa untuk memenuhi kebutuhannya Penggugat sendiri yang berusaha dengan bekerja dirumah makan di Bukittinggi;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi disatukan dan lebih baik diceraikan saja;
 - Bahwa keterangan yang saksi sampaikan tersebut sesuai dengan apa yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri;
- 1 **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Mei 1994 di rumah saksi di Jorong X, Kenagarian X;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Pekanbaru dan terakhir pulang kekampung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak laki-laki, yang sekarang dibawah asuhan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun hanya sekitar setahun, setelah itu mulai dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri dan Tergugat lebih mementingkan keluarganya dari pada isterinya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena saksi sering ketempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Pekanbaru, bahkan saksi pernah melihat Tergugat pergi jalan-jalan sama adik-adiknya Penggugat tidak diajak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah semenjak bulan Januari 2011 yang lalu;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering mengejek dan menghina Penggugat sehingga Penggugat tidak tahan lagi, lalu Penggugat pulang ke kampung atas seizin Pengggugat tanpa diantarkan oleh Tergugat dan semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah serumah lagi;
- Bahwa selama Penggugat berada di kampung Tergugat hanya sekali pulang bukan untuk melihat atau menjemput Penggugat tetapi unntuk memberikan surat cerai dibawah tangan kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak pula ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak Penggugat berpisah dengan Tergugat, keadaan Penggugat cukup menderita lahir dan bathin;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhannya, Penggugat sendiri yang berusaha dengan bekerja dirumah makan di Bukittinggi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dan lebih baik diceraikan saja;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan tersebut sesuai dengan apa yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Penggugat adalah penduduk Jorong X, Kenagarian X, Kecamatan X, Kabupaten Agam sesuai dengan alamat yang tertera di dalam gugatan Penggugat yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Maninjau berwenang menerima dan mengadili perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 165/Pdt.G/2013/PA.Min, tanggal 11 Desember 2013 dan 18 Desember 2013, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 154 ayat 1 RBg, dan pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Kenagarian X, Kecamatan X, Kabupaten Agam pada tanggal 30 Mei 1994;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pjabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazagelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 Mei 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucak taklik talak;

Menimbang, bahwa taklik talak yang diucapkan oleh Tergugat tersebut berbunyi bahwa jika sewaktu-waktu saya :

- 1 Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut,
 - 2 Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
 - 3 Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya,
 - 4 Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya,
- kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah, terutama angka 1, 2 dan 4 karena Penggugat telah pergi dari rumah kediaman bersama sejak Januari 2011, namun kepergian Penggugat tersebut beralasan karena selalu dihina dan diperlakukan tidak sepatutnya oleh Tergugat, lagi pula kepergian Penggugat atas seizin Tergugat, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak ada mengirim nafkah serta tidak ada memperdulikan Penggugat sama sekali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. *jo.* Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Mei 1994 yang lalu, telah dikaruniai dua orang anak serta belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sejak Januari 2011 yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat selalu menghina Penggugat sehingga Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama atas seizin Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat menderita serta tidak redha dan tidak sabar lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak point 1, 2 dan 4 yang diucapkannya setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh untuk jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih dalam kitab Syarqâwiy Tahrîr Juz 2, halaman 304, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, bahwa :

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya; *Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 46 ayat (2) dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Pengugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Agam, yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat ;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.281.000,-(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 M bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1435 H, oleh Drs. H. RISWAN, Ketua Majelis, Drs. MARJOHAN dan EFIDATUL AKHYAR, S.Ag, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Drs. MARJOHAN dan EFIDATUL AKHYAR, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta ABDUL AZIS, BA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. H. RISWAN

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. MARJOHAN

EFIDATUL AKHYAR, S.Ag.



PANITERA PENGGANTI

ABDUL AZIS, BA

PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pencatatan	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	190.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp	281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)